BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Jl. H. Amir Rt.08 No 145 Kel. Kebun Sari Kec.Amuntai Tengah
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Telp.0527- 6060083 E-mail: set.hulusungaiutara@bawaslu.go.id
Website : hulusungaiutara.bawaslu.go.id

Amuntai, 13 Juli 2023

Nomor : 031/PM.00.02/K.KS-06/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Netralitas Kelurahan, Kepala Desa, Aparat Desa, BPD Pada Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth,
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
Kabupaten Hulu Sungai Utara
di-
Amuntai

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan PerseoranganPeserta Pemilihan UmumAnggota Dewan Perwakilan Derah;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2023 Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara menghimbau kepada seluruh Kelurahan dan Desa se - Kabupaten Hulu Sungai Utara, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun2024 telah menentukan kegiatan kampanye Partai Politik dapat dilaksanakan selama rentang waktu 75 (Tujuh Puluh Lima) Hari yang tahapannya dimulai dari tanggal 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024;

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memuat:

- Bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) yaitu pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD).
- Bahwa berdasarkan Pasal 282; Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalarn negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
- Pasal 490 Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memuat;

- Pasal 29 poin g, h, i terkait larangan Kepala Desa yang berbunyi:

  g. menjadi pengurus partai politik;

  h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

  i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- Pasal 30 ayat (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai saksi administrastif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- Pasal 51 poin g, j terkait larangan Perangkat Desa yang berbunyi:

  g. menjadi pengurus partai politik;

  j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
- Pasal 52 ayat (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai saksi administrastif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis

Atas hal tersebut Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara mengimbau Kelurahan dan Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawatan Desa (BPD) agar menjaga Netralitas serta tidak melakukan Politik Praktis sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Demikian Imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
KETUA,

SYARDANI

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
2. Camat se Kab. Hulu Sungai Utara
3. Kelurahan/Desa se Kab. Hulu Sungai Utara
4. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. HULU SUNGAI UTARA

LEMBAR SERAH TERIMA SURAT

Perihal	Himbauan Netralitas Kelurahan, Kepala Desa, Aparat Desa, BPD pada pemilu Tahun 2024
Nomor Surat	031/PM.00.02/K.HS-06/07/2023
Tanggal Surat	13 Juli 2023
Pengantar Tgl.	13 Jul. 2023
Penerima Tgl.	RMD Kab. HSU 13 Jul. 2023.

Tanda Terima,

M. FITRIADI SUHADA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara